

PIAGAM AUDIT INTERNAL PT VICTORIA INVESTAMA, TBK. (Perusahaan)

1. PENGANTAR

Piagam Audit Internal adalah dokumen formal sebagai bentuk wujud komitmen dari Komisaris dan Direksi dalam usaha menciptakan kondisi pengawasan yang baik dalam Perusahaan antara lain terciptanya efektivitas *corporate governance*, pengendalian intern, *risk assessment* dan pengelolaan Perusahaan secara keseluruhan melalui kegiatan Audit Internal.

Audit Internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola Perusahaan.

Piagam Audit Internal yang telah ditetapkan oleh Direksi dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris akan menjadi acuan bagi Unit Audit Internal dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya. Jumlah anggota Unit Audit Internal disesuaikan dengan besaran dan tingkat kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan dan paling kurang terdiri dari satu orang Unit Audit Internal.

Piagam Audit Internal bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai :


- ✓ **Struktur dan Kedudukan Unit Audit Internal di Perusahaan;**
- ✓ **Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal;**
- ✓ **Wewenang Unit Audit Internal di Perusahaan;**
- ✓ **Kode Etik Unit Audit Internal;**
- ✓ **Persyaratan Auditor dalam Unit Audit Internal; dan**
- ✓ **Larangan Bagi Unit Audit Internal.**

2. STRUKTUR DAN KEDUDUKAN

Struktur dan kedudukan Unit Audit Internal dalam Perusahaan adalah sebagai berikut :

- ✓ Unit Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala Unit Audit Internal.
- ✓ Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
- ✓ Direktur utama dapat memberhentikan Kepala Unit Audit Internal, setelah mendapat persetujuan dewan komisaris, jika Kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam Piagam ini dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.
- ✓ Setiap pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Kepala Unit Audit Internal wajib dilakukan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam dan LK).
- ✓ Dalam hal Unit Audit Internal terdiri dari satu orang Unit Audit Internal, maka Unit Audit Internal tersebut bertindak pula sebagai Kepala Unit Audit Internal.

Struktur dan Kedudukan Unit Audit Internal pada Perusahaan



3. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UNIT AUDIT INTERNAL

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal adalah:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan;
- c. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- f. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

4. WEWENANG DAN RUANG LINGKUP TANGGUNG JAWAB UNIT AUDIT INTERNAL

Wewenang Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

- ✓ mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- ✓ melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;
- ✓ mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit; dan
- ✓ melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Ruang lingkup tanggung jawab pekerjaan Unit Audit Internal adalah sebagai berikut :

- ✓ meyakinkan bahwa sistem pengendalian intern telah memadai, bekerja secara efisien, dan ekonomis, serta berfungsi secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan;
- ✓ mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kebijakan serta prosedur Perusahaan serta rekomendasi perbaikan terhadapnya;
- ✓ mengevaluasi kehandalan/reabilitas dan integrasi informasi keuangan dan informasi operasional;
- ✓ menilai kecukupan sarana untuk menjaga dan melindungi kekayaan Perusahaan;
- ✓ melaksanakan penugasan khusus dari Direksi dan/atau Komisaris dan/atau Komite Audit yang relevan dengan ruang lingkup pekerjaan tersebut diatas, seperti penyelidikan dan pengungkapan atas penyimpangan, kecurangan dan pemborosan;
- ✓ menyiapkan laporan *assurance* dan rekomendasi untuk perbaikan;
- ✓ identifikasi setiap potensi penghematan biaya serta membuat rekomendasi dalam upaya meningkatkan terciptanya efisiensi biaya.

5. KODE ETIK UNIT AUDIT INTERNAL

Unit Audit Internal dibentuk dengan tujuan untuk membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam menjalankan peran pengawasan di Perusahaan, terutama dalam hal Memberikan keyakinan (*assurance*) dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperbaiki operasional Perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola Perusahaan.

Dalam upaya untuk mencapai tujuan Audit Internal, Unit Audit Internal wajib mentaati dan tunduk terhadap Standar/Kode Etik yang telah ditetapkan oleh asosiasi Audit Internal di Indonesia yang antara lain adalah sebagai berikut :

- ✓ Unit Audit Internal harus menunjukkan kejujuran, objektivitas, dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya;
- ✓ Unit Audit Internal harus menunjukkan loyalitas terhadap organisasinya atau terhadap pihak yang dilayani. Namun demikian, Unit Audit Internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan – kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum;
- ✓ Unit Audit Internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau mendiskreditkan organisasinya;
- ✓ Unit Audit Internal harus menahan diri dari kegiatan – kegiatan yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya; atau kegiatan – kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka, yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif;
- ✓ Unit Audit Internal tidak boleh menerima sesuatu dalam bentuk apapun dari karyawan, klien, pelanggan, pemasok, ataupun mitra bisnis organisasinya, yang dapat, atau patut diduga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya. Unit Audit Internal hanya melakukan jasa – jasa yang dapat diselesaikan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya;
- ✓ Unit Audit Internal harus mengusahakan berbagai upaya agar senantiasa memenuhi Standar Profesi Audit Interna;
- ✓ Unit Audit Internal harus bersikap hati – hati dan bijaksana dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya;
- ✓ Unit Audit Internal tidak boleh menggunakan informasi rahasia Perusahaan:
 - untuk mendapatkan keuntungan pribadi;
 - secara melanggar hukum, atau;
 - yang dapat menimbulkan kerugian terhadap organisasinya.
- ✓ Dalam melaporkan hasil pekerjaannya, Unit Audit Internal harus mengungkapkan semua fakta- fakta penting yang diketahuinya, yaitu fakta-fakta yang jika tidak diungkap dapat
 - mendistorsi laporan atas kegiatan yang direview; atau
 - menutupi adanya praktik – praktik yang melanggar hukum.
 - Unit Audit Internal harus senantiasa meningkatkan kompetensi serta efektifitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya sehingga wajib mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan.

Selain Kode Etik diatas, Unit Audit Internal diharapkan menerapkan dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

1. **Integritas.** Integritas Unit Audit Internal menciptakan kepercayaan dan karenanya menjadi dasar bagi pengendalian atas penilaian mereka.
2. **Objektivitas.** Unit Audit Internal menunjukkan objektivitas profesional pada tingkat yang tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan melaporkan informasi kegiatan atau proses yang sedang diperiksa. Unit Audit Internal melakukan penilaian yang seimbang atas semua kondisi yang relevan dan tidak terpengaruh oleh kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain dalam membuat penilaiannya.
3. **Kerahasiaan (Confidentiality).** Unit Audit Internal menghargai nilai dan pemilikan informasi yang mereka terima dan tidak memaparkan informasi tersebut tanpa wewenang, kecuali bila diwajibkan untuk melakukan itu berdasarkan kewajiban hukum atau profesinya.
4. **Kompetensi.** Unit Audit Internal menerapkan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan audit internal.

6. PERSYARATAN AUDITOR DALAM UNIT AUDIT INTERNAL

Persyaratan Auditor dalam Unit Audit Internal adalah sebagai berikut :


- ✓ memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- ✓ memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- ✓ memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- ✓ memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
- ✓ wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal;
- ✓ wajib mematuhi kode etik Audit Internal;
- ✓ wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan;
- ✓ memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan manajemen risiko; dan
- ✓ bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

7. LARANGAN BAGI UNIT AUDIT INTERNAL

Anggota Unit Audit Internal, termasuk Kepala Unit Audit Internal, dilarang merangkap jabatan sebagai pelaksanaan kegiatan operasional Perusahaan baik di dalam Perusahaan maupun pada Entitas Anak Perusahaan.

Jakarta, 27 Mei 2013

Dengan ini Dewan Komisaris Perusahaan menyetujui dan mengesahkan Piagam Audit Perusahaan.


Suzanna Tanojo
Komisaris Utama


Peter Rulan Isman
Komisaris

Dengan ini Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris Perusahaan, menetapkan penggunaan Piagam Audit Perusahaan sebagai acuan kerja Unit Audit Internal dan menginstruksikan kepada seluruh pimpinan divisi dan karyawan untuk memberikan kerjasama dengan Unit Audit Internal guna mewujudkan butir-butir yang termuat dalam Piagam Audit Perusahaan. Piagam Audit Perusahaan ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya Piagam Audit ini.

Ditetapkan oleh:


Aldo Jusuf Tjahaja
Direktur Utama